

## PPU Hadapi Tantangan Fiskal, Dana Transfer Daerah 2025 Alami Penyesuaian



*SUMBER :KORANKALTIM SABTU, 15/02/2025*

**PENAJAM** - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah membahas secara intensif pencanangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 yang berdampak langsung pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 sudah berjalan pada pertengahan Februari ini. Namun, kebijakan efisiensi belanja yang dikeluarkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan pengelolaan TKD.

"Kebijakan ini menuntut perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk TKD. Kementerian Keuangan akan menyesuaikan regulasi terkait TKD, sementara Kementerian Dalam Negeri akan memberikan instruksi terkait tata kelola pemerintahan daerah," jelas Tohar, Jumat (14/2).

Tohar menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini berdampak langsung pada revisi alokasi anggaran yang akan menjadi acuan dalam APBD 2025. "Saat ini, kami fokus pada efisiensi belanja operasional, sedangkan belanja modal dan fisik belum dibahas lebih lanjut, sesuai arahan pemerintah pusat," tambahnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa Inpres ini memengaruhi pendapatan daerah secara signifikan. Salah satu dampaknya adalah pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp20 miliar. "Dana Alokasi Khusus (DAK) secara nasional dipotong Rp13

triliun, dan PPU mengalami pengurangan sekitar Rp32 miliar. Bahkan, DAK fisik untuk konektivitas jalan hilang sepenuhnya," ujarnya.

Selain itu, estimasi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan mencapai Rp118 miliar meski belum ada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait. "Kebijakan ini mengharuskan rasionalisasi dan efisiensi belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami sudah mengeluarkan surat edaran tentang tindak lanjut Inpres pada Januari lalu, tetapi beberapa OPD belum sepenuhnya menerapkannya," ungkap Muhajir.

Muhajir menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut dengan legislatif diperlukan, terutama terkait belanja infrastruktur dan modal. "Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Setelah transisi kepemimpinan daerah selesai, kebijakan ini akan dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah," tandasnya. **(din1124/ha/ga)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, PPU Hadapi Tantangan Fiskal, Dana Transfer Daerah 2025 Alami Penyesuaian, 15/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



